

## PENETAPAN LOKASI – PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt 74 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
  - Undang Nomor 1 Tahun 2015. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 71 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
  - Keputusan ini Menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Setember 2024.
  - Lampiran : 5 Hml